

JABATAN : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

TUGAS : Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Trantibum dan Linmas

Yang menjadi Wewenang daerah dan Tugas Perbantuan yang diberikan kepada Kabupaten

FUNGSI :

1. Perumusan dan Penetapan Kebijakan teknis di Bid.Penegakan Produk Hukum, Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
2. Pelaksanaan pembinaan umum di Bid Penegakan Produk Hukum, Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat
3. Pelaksanaan Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh Unsur organisasi di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja
4. Pengawasan dan Pengendalian atas pelaksanaan tugas di Bid Penegakan Produk Hukum, Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat
5. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di Bid Penegakan Produk Hukum, Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi trantibum dan linmas Sesuai ketentuan perundang-undangan

**IKU Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala
ESELON II**

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Definisi Oprational	Formulisasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data	Target			
							2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Penyelesaian Pelanggaran K3	Persentase tingkat penyelesaian Pelanggaran K3	Persentase pelanggaran K3 yang terselesaikan terhadap jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP	$\frac{\text{Pelanggaran K3 yang terselesaikan}}{\text{Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP}} \times 100\%$	Kasat dan Kabid Tibum	Semua KABID	50	100	100	100
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satpol PP	Nilai Evaluasi SAKIP Satpol PP	Nilai berdasarkan hasil Evaluasi Inspektorat atas LKjP SKPD	Nilai berdasarkan hasil Evaluasi Inspektorat atas LKjP SKPD = Nilai Evaluasi Sakip dari Komponen Perencanaan Kinerja + Nilai Evaluasi Sakip dari Komponen Pengukuran Kinerja + Nilai Evaluasi Sakip dari Komponen Pelaporan Kinerja + Nilai Evaluasi Sakip dari Komponen Akuntabilitas Kinerja Internal	Sekretaris	Inspektorat	70	77	78	81

arabahan, 9 Mei 2023

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Barito Kuala,

Dahtiar Fajar, S.STP, M.Si
NIP. 19760519 199703 1 007

Lampiran I Keputusan Kepala Satpol Kabupaten Barito Kuala.
Nomor : 188/29/ Satpol PP /2023
Tanggal : 9 Mei 2023

JABATAN : **Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja**

TUGAS : Membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Sekretariat

FUNGSI :

1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan
2. Pengkoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
4. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan
5. Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian
6. Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
7. Pengelolaan informasi dan dokumentasidan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelolaan Informasidan Dokumentasi Pembantu;
8. Pengoordinasian pengelolaan data, pengembangan sistem teknologi informasi/aplikasi untuk aplikasi yang digunakan lintas bidang pada Satuan
9. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**IKU Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala
ESELON III**

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Definisi Oprational	Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data	Target			
							2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja	Nilai evaluasi SAKIP dan komponen perencanaan kinerja	Nilai Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP dan komponen perencanaan kinerja atas LKjP SKPD	Nilai berdasarkan hasil Evaluasi SAKIP dan komponen perencanaan kinerja Inspektorat atas LKjP SKPD	Sekretaris	Inspektorat	23,16	23,25	23,50	24
2	Meningkatkan kualitas pengukuran kinerja	Nilai evaluasi SAKIP dari komponen pengukuran kinerja	Nilai berdasarkan hasil evaluasi SAKIP dari komponen pengukuran kinerja atas LKjP SKPD	Nilai berdasarkan hasil evaluasi SAKIP dari komponen pengukuran kinerja atas LKjP SKPD	Sekretaris	Inspektorat	21,95	22	22,25	23
3	Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja	Nilai evaluasi SAKIP dari komponen pelaporan kinerja	Nilai berdasarkan hasil evaluasi SAKIP dari komponen pelaporan kinerja atas LKjP SKPD	Nilai berdasarkan hasil evaluasi SAKIP dari komponen pelaporan kinerja atas LKjP SKPD	Sekretaris	Inspektorat	13,50	13,75	14	15
4	Meningkatnya kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Nilai evaluasi SAKIP dari komponen akuntabilitas kinerja internal	Nilai berdasarkan hasil evaluasi SAKIP dari komponen akuntabilitas kinerja internal atas LKjP SKPD	Nilai berdasarkan hasil evaluasi SAKIP dari komponen akuntabilitas kinerja internal atas LKjP SKPD	Sekretaris	Inspektorat	17,76	18	18,25	19
5	Meningkatnya capaian atas perjanjian kinerja individu	Persentase perjanjian kinerja yang tercapai	Persentase Perjanjian Kinerja yang dicapai dalam Satu Tahun	$\frac{\text{Realisasi Perjanjian Kinerja yang Dicapai}}{\text{Target Perjanjian Kinerja yang dicapai}} \times 100\%$	Sekretaris	Semua Bidang	100%	100%	100%	100 %

Lampiran II.1 Keputusan Kepala Satpol PP
Kabupaten Barito Kuala.
Nomor : 188/ 29/ Satpol PP /2023
Tanggal : 9 Mei 2023

- JABATAN** : **Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman**
- TUGAS** : Membantu dinas satuan menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang ketertiban umum dan n ketentraman masyarakat.
- FUNGSI** :
1. Menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, yang meliputi program dan kegiatan operasi, pengendalian dan pengembangan personil serta kerjasama dan kesamaptaan sesuai kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang trantibum dan linmas
 - 2 Menyajikan rencana program, rencana kegiatan, standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan operasi, pengendalian dan pengembangan personil serta kerjasama dan kesamaptaan.
 3. Menyelia (melakukan supervisi) dan membina operasionalisasi operasi, pengendalian dan pengembangan personil serta kerjasama dan kesamaptaan.
 4. Mengendalikan operasionalisasi pelaksanaan operasi, pengendalian dan pengembangan personil serta kerjasama dan kesamaptaan.
 5. Menyajikan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan operasi, pengendalian dan pengembangan personil serta kerjasama dan kesamaptaan.
 6. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional operasi, pengendalian dan pengembangan personil serta kerjasama dan kesamaptaan.
 7. Menyelia (melakukan supervisi) perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan

daerah pada bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

- 8. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 9. Menyusun laporan akuntabilitas yang mencakup hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 10.Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.
- 11.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	Penanggung Jawab	Sumber Data	Target			
							2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat	Persentase Kecamatan yang diawasi	Laporan Hasil Kegiatan dari Kasi Operasi Pengendalian dan Pengembangan Personil	$\frac{\text{Jumlah Kecamatan yang diawasi}}{\text{Jumlah Kecamatan}} \times 100 \%$	Kabid Tibum	Kasi OPSDAL dan Kasi Kesemaptaa n	100%	100%	100%	100%

JABATAN : Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

TUGAS : Membantu bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendaliar evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang satuan perlindungan masyarakat.

FUNGSI :

1. Menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional pelaksanaan perlindungan masyarakat yang meliputi program dan kegiatan satuan perlindungan masyarakat dan bina kelembagaan kemasyarakatan sesuai kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang trantibum dan linmas
2. Menyajikan rencana program, rencana kegiatan, standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan satuan perlindungan masyarakat dan bina kelembagaan kemasyarakatan
3. Menyelia (melakukan supervisi) dan membina operasionalisasi pembinaan satuan perlindungan masyarakat dan bina kelembagaan kemasyarakatan
4. Mengendalikan operasionalisasi pelaksanaan satuan perlindungan masyarakat dan bina kelembagaan kemasyarakatan
5. Menyajikan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembinaan satuan perlindungan masyarakat dan bina kelembagaan kemasyarakatan
6. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional satuan perlindungan masyarakat dan bina kelembagaan kemasyarakatan
7. Menyelia (melakukan supervisi) perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada bidang Perlindungan Masyarakat
8. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian

- kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada bidang Perlindungan Masyarakat
9. Menyusun laporan akuntabilitas yang mencakup hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Perlindungan Masyarakat
 10. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja.

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	Penanggung Jawab	Sumber Data	Target			
							2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Desa/Kelurahan yang memiliki SAT LINMAS yang terampil	Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki SATLINMAS yanh terampil	Laporan Anggota Satlinmas Desa se Kabupaten Batola	Jumlah Satlinmas yang dibina X 100% Jumlah Satlinmas Batola	KABID LINMAS	Kasi Lembaga dan Kasi Linmas	100%	100%	100%	100%

JABATAN	: Kepala Bidang Penegakkan Produk Hukum Daerah
TUGAS	: Membantu satuan menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang penegakan produk hukum daerah.
FUNGSI	: 1. Menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional pelaksanaan penegakan produk hukum daerah, yang meliputi program dan kegiatan pembinaan pengawasan dan penyuluhan serta penyidikan dan penindakan sesuai kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang trantibum dan linmas. 2. Menyajikan rencana program, rencana kegiatan, standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan pengawasan dan penyuluhan serta penyidikan dan penindakan 3. Menyelia (melakukan supervisi) dan membina operasionalisasi pembinaan pengawasan dan penyuluhan serta penyidikan dan penindakan 4. Mengendalikan operasionalisasi pelaksanaan pembinaan pengawasan dan penyuluhan serta penyidikan dan penindakan. 5. Menyajikan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan pembinaan pengawasan dan penyuluhan serta penyidikan dan penindakan. 6. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional pembinaan pengawasan dan penyuluhan serta penyidikan dan penindakan. 7. Menyelia (melakukan supervisi) perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan

daerah pada bidang penegakan produk hukum daerah.

- 8. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada bidang penegakan produk hukum daerah.
- 9. Menyusun laporan akuntabilitas yang mencakup hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan penegakan produk hukum daerah.
- 10.Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.
- 11.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	Penanggung Jawab	Sumber Data	Target			
							2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap PERDA dan PERKADA	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada	Laporan Hasil Kegiatan dari Kasi Operasional dan Pengendalian	$\frac{\text{Jumlah Pelanggaran PERDA tahun Kinerja - Jumlah Pelanggaran PERDA tahun sebelumnya}}{\text{Jumlah Pelanggaran Perda tahun sebelumnya}} \times 100\%$	Kabid PPHD	Kasi PPHD dan Kasi Binwaslu	100%	100%	100%	100%

Marabahan, 9 Mei 2023
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Barito Kuala,

Dahtiar Fajar, S.STP, M.Si
NIP. 19760519 199703 1 007

- JABATAN** : **Kepala Seksi Oporasi Pengendalian dan Pengembangan Personil**
- TUGAS** : Membantu bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Operasi, Pengendalian dan Pengembangan Personil.
- FUNGSI** :
1. Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan operasi, pengendalian dan pengembangan personil, yang meliputi program dan kegiatan operasi, pengendalian dan pengembangan personil, sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 2. Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan (fasilitasi) operasi, pengendalian dan pengembangan personil.
 3. Melaksanakan secara operasionalisasi kegiatan pelaksanaan operasi terhadap penegakan produk hukum daerah, pengawalan dan pengamanan perjalanan dinas kepala daerah, tamu-tamu pemerintah daerah dan tamu negara, patroli ketentraman dan ketertiban masyarakat, pengamanan dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, penjagaan tempat-tempat penting/gedung dan aset pemerintah, penjagaan upacara dan acara penting pemerintahan lainnya, kerja sama dan kemitraan dengan kepolisian dan pihak terkait lainnya, kegiatan pelatihan pengendalian massa atau unjuk rasa serta pelatihan lainnya guna menambah kemampuan dan pengembangan personil, dan pelaksanaan pemadam kebakaran.
 4. Mengendalikan tata operasional dan mekanisme kegiatan pelaksanaan operasi terhadap penegakan produk hukum daerah, pengawalan dan pengamanan perjalanan dinas kepala daerah, tamu-tamu pemerintah daerah dan tamu negara, patroli ketentraman dan ketertiban masyarakat, pengamanan dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, penjagaan tempat-tempat penting/gedung dan aset pemerintah, penjagaan upacara dan acara penting pemerintahan lainnya, kerja sama dan kemitraan dengan kepolisian dan pihak terkait lainnya, kegiatan pelatihan pengendalian massa atau unjuk rasa serta pelatihan lainnya guna menambah kemampuan dan pengembangan personil, dan pelaksanaan pemadam kebakaran.

5. Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam kegiatan pelaksanaan operasi terhadap penegakan produk hukum daerah, pengawalan dan pengamanan perjalanan dinas kepala daerah, tamu-tamu pemerintah daerah dan tamu negara, patroli ketentraman dan ketertiban masyarakat, pengamanan dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, penjagaan tempat-tempat penting/gedung dan aset pemerintah, penjagaan upacara dan acara penting pemerintahan lainnya, kerja sama dan kemitraan dengan kepolisian dan pihak terkait lainnya, kegiatan pelatihan pengendalian massa atau unjuk rasa serta pelatihan lainnya guna menambah kemampuan dan pengembangan personil, dan pelaksanaan pemadam kebakaran
6. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional kegiatan pelaksanaan operasi terhadap penegakan produk hukum daerah, pengawalan dan pengamanan perjalanan dinas kepala daerah, tamu-tamu pemerintah daerah dan tamu negara, patroli ketentraman dan ketertiban masyarakat, pengamanan dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, penjagaan tempat-tempat penting/gedung dan aset pemerintah, penjagaan upacara dan acara penting pemerintahan lainnya, kerja sama dan kemitraan dengan kepolisian dan pihak terkait lainnya, kegiatan pelatihan pengendalian massa atau unjuk rasa serta pelatihan lainnya guna menambah kemampuan dan pengembangan personil, dan pelaksanaan pemadam kebakaran.
7. Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran dan kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada Seksi Operasi, Pengendalian dan Pengembangan Personil.
8. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada Seksi Operasi, Pengendalian dan Pengembangan Personil
9. Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Seksi Operasi, Pengendalian dan Pengembangan Personil.
10. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja
- 11 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (MAKNA INDIKATOR, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN INDIKATOR FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan Patroli, pengamanan dan pengawalan	. Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan Patroli. pengamanan dan pengawalan	1. Makna Indikator : adalah kondisi dimana masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-hari tidak ada gangguan trantibum 2. Alasan Memilih Indikator 3. Cara Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah kegiatan Operasi Trantibum}}{\text{Jumlah Penyidikan yang dilaksanakan}} \times 100$	Kasi Operasi Pengendalian dan Pengembangan Personil	Laporan Hasil Kegiatan dari Kasi Operasi Pengendalian dan Pengembangan Personil
2.	Terlaksananya penindakan atau gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	. Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	1. Makna Indikator : adalah kondisi dimana masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-hari tidak ada gangguan trantibum 2. Alasan Memilih Indikator 3. Cara Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah pengamanan}}{\text{Jumlah kegiatan Pejabat Daerah}} \times 100$	Kasi Operasi Pengendalian dan Pengembangan Personil	Laporan Hasil Kegiatan dari Kasi Operasi Pengendalian dan Pengembangan Personil

3.	Tersedianya dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi, penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	1. Makna Indikator : pengalawan dan pengamanan kegiatan kunjungan Bupati/Wakil Bupati 2. Alasan Memilih Indikator 3. Cara Pengukuran : Jumlah Pengawalan dan Pengamanan Kepala Daerah/Wakil dan Pejabat Penting yang Dilakukan ----- X 100 Target Jumlah Pengawalan dan Pengamanan Kepala Daerah/Wakil dan Pejabat Penting yang Dilakukan	Kasi Operasi Pengendalian dan Pengembangan Personil	Laporan Hasil Kegiatan dari Kasi Operasi Pengendalian dan Pengembangan Personil
----	--	--	--	---	---

Marabahan, 9 Mei 2023

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Barito Kuala,



Dahtiar Fajar, S.STP, M.Si
NIP. 19760519 199703 1 007

Lampiran III.2 : Keputusan Kepala Satpol PP
Nomor : 188/29/ Satpol PP /2023
Tanggal : 9 Mei 2023

JABATAN : Kepala Seksi Kerjasama dan Kesamaptaan

TUGAS : Membantu bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang kerjasama dan kesamaptaan.

FUNGSI

- :** 1. Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan bina kerjasama dan kesamaptaan yang meliputi program dan kegiatan kerja sama dan kesamaptaan, sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
2. Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan (fasilitasi) kerjasama dan kesamaptaan
3. Melaksanakan secara operasionalisasi kegiatan pemeliharaan mental dan fisik, pendidikan dan pelatihan penanganan unjuk rasa, kerusuhan massa, bencana alam, pencegahan tindak kriminal dan pelatihan PBB yang bekerja sama dengan instansi terkait lainnya
4. Mengendalikan tata operasional dan mekanisme kegiatan pemeliharaan mental dan fisik, pendidikan dan pelatihan penanganan unjuk rasa, kerusuhan massa, bencana alam, pencegahan tindak kriminal dan PBB yang bekerja sama dengan instansi terkait lainnya
5. Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam kegiatan pemeliharaan mental dan fisik, pendidikan dan pelatihan penanganan unjuk rasa, kerusuhan massa, bencana alam, pencegahan tindak kriminal dan PBB yang bekerja sama dengan instansi terkait lainnya
6. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional kegiatan pemeliharaan mental dan fisik, pendidikan dan pelatihan penanganan unjuk rasa, kerusuhan massa, bencana alam, pencegahan tindak kriminal dan PBB yang bekerja sama dengan instansi terkait lainnya yang meliputi seluruh faktor dan unsur manajemen
7. Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran dan kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada seksi kerjasama dan kesamaptaan

8. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada seksi kerjasama dan kesamptaan.
9. Menyusun laporkan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaan kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan seksi kerjasama dan kesamptaan
10. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (MAKNA INDIKATOR, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN INDIKATOR FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terlaksananya kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan	1. Makna Indikator :adalah anggota satpol pp memiliki keterampilan dan kemampuan dalam kesamptaan 2. Alasan Memilih Indikator 3. Cara Pengukuran : Jumlah kerjasama X 100 Jumlah penyidik yang dilaksanakan (yang terkait Kerjasama)	Kasi Kerjasama dan Kesamptaan	Laporan Hasil Kegiatan dari Kasi Kerjasama dan Kesamptaan

Marabahan, 9 Mei 2023

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Barito Kuala,



Dantiar Fajar, S.STP, M.Si
NIP. 19760519 199703 1 007

Lampiran III.3 : Keputusan Kepala Satpol PP
Nomor : 188/ 29/ Satpol PP /2023
Tanggal : 9 Mei 2023

- JABATAN** : **Kepala Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan**
- TUGAS** : Membantu bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang pembinaan pengawasan dan Penyuluhan.
- FUNGSI** :
1. Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan pembinaan pengawasan dan penyuluhan, yang meliputi program dan kegiatan pembinaan pengawasan dan penyuluhan, sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan di bidang penegakan produk hukum daerah
 2. Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan (fasilitasi) pembinaan pengawasan dan penyuluhan
 3. Melaksanakan secara operasionalisasi kegiatan pembinaan pengawasan dan penyuluhan serta mensosialisasikan/penyuluhan penegakan produk daerah kepada masyarakat tentang pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan daerah yang meliputi larangan minuman beralkohol, larangan kegiatan pada bulan ramadhan, penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, penertiban hewan ternak, pajak daerah, retribusi jasa daerah, retribusi jasa umum, retribusi perizinan tertentu, bangunan gedung dan perizinannya, petunjuk pelaksanaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, kebersihan dan keindahan, kawasan tanpa rokok, pengaturan dan pembinaan PKL, penanggulangan gelandangan dan pengemis, tata cara pengambilan dan pengangkutan pasir pasang di sungai, larangan melakukan kegiatan pada jembatan rumpiang dan kawasan sekitarnya
 4. Mengendalikan tata operasional dan mekanisme kegiatan pembinaan pengawasan dan penyuluhan serta mensosialisasikan/penyuluhan penegakan produk daerah kepada masyarakat tentang pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan daerah yang meliputi larangan minuman beralkohol, larangan kegiatan pada bulan ramadhan, penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, penertiban hewan ternak, pajak daerah, retribusi jasa daerah, retribusi jasa umum, retribusi perizinan tertentu, bangunan gedung dan perizinannya, petunjuk pelaksanaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, kebersihan dan keindahan, kawasan tanpa rokok, pengaturan dan

pembinaan PKL, penanggulangan gelandangan dan pengemis, tata cara pengambilan dan pengangkutan pasir pasang di sungai, larangan melakukan kegiatan pada jembatan rumpiang dan kawasan sekitarnya

5. Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam kegiatan pembinaan pengawasan dan penyuluhan serta mensosialisasikan/penyuluhan penegakan produk daerah kepada masyarakat tentang pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan daerah yang meliputi larangan minuman beralkohol, larangan kegiatan pada bulan ramadhan, penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, penertiban hewan ternak, pajak daerah, retribusi jasa daerah, retribusi jasa umum, retribusi perizinan tertentu, bangunan gedung dan perizinannya, petunjuk pelaksanaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, kebersihan dan keindahan, kawasan tanpa rokok, pengaturan dan pembinaan PKL, penanggulangan gelandangan dan pengemis, tata cara pengambilan dan pengangkutan pasir pasang di sungai, larangan melakukan kegiatan pada jembatan rumpiang dan kawasan sekitarnya
6. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional kegiatan pembinaan pengawasan dan penyuluhan serta mensosialisasikan/penyuluhan penegakan produk daerah kepada masyarakat tentang pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan daerah yang meliputi larangan minuman beralkohol, larangan kegiatan pada bulan ramadhan, penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, penertiban hewan ternak, pajak daerah, retribusi jasa daerah, retribusi jasa umum, retribusi perizinan tertentu, bangunan gedung dan perizinannya, petunjuk pelaksanaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, kebersihan dan keindahan, kawasan tanpa rokok, pengaturan dan pembinaan PKL, penanggulangan gelandangan dan pengemis, tata cara pengambilan dan pengangkutan pasir pasang di sungai, larangan melakukan kegiatan pada jembatan rumpiang dan kawasan sekitarnya yang meliputi seluruh faktor dan unsur manajemen.
7. Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran dan kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan
8. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan.
9. Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan.
10. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (MAKNA INDIKATOR, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN INDIKATOR FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Terlaksananya Pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	1. Makna Indikator : wilayah kecamatan dengan objek orang atau badan usaha yang diberi pembinaan dan penyuluhan Perda dan Perkada 2. Alasan Memilih Indikator 3. Cara Pengukuran : Jumlah Perda dan Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan ----- X 100 Jumlah Keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat Sanksi	Kasi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan	Laporan Hasil Kegiatan dari Kasi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan

Marabahan, 9 Mei 2023

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Barito Kuala,



Dahtiar Fajar, S.STP, M.Si
NIP. 19760519 199703 1 007

Lampiran III.4 : Keputusan Kepala Satpol PP
Nomor : 188/ 29 / Satpol PP /2023
Tanggal : 9 Mei 2023

JABATAN : **Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan**

TUGAS : Membantu bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang penyidikan dan penindakan.

FUNGSI :

1. Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan, yang meliputi program dan kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan, sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan di bidang penegakan produk hukum daerah
2. Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan (fasilitasi) penyidikan dan penindakan.
3. Melaksanakan secara operasionalisasi kegiatan penyelidikan, penyidikan dan penindakan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan daerah dan penegakan produk hukum daerah tentang larangan minuman beralkohol, larangan kegiatan pada bulan ramadhan, penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, penertiban hewan ternak, pajak daerah, retribusi jasa daerah, retribusi jasa umum, retribusi perizinan tertentu, bangunan gedung dan perizinannya, petunjuk pelaksanaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, kebersihan dan keindahan, kawasan tanpa rokok, pengaturan dan pembinaan PKL, penanggulangan gelandangan dan pengemis, tata cara pengambilan dan pengangkutan pasir pasang di sungai, larangan melakukan kegiatan pada jembatan rumpiang dan kawasan sekitarnya
4. Mengendalikan tata operasional dan mekanisme kegiatan penyelidikan, penyidikan dan penindakan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan daerah dan penegakan produk hukum daerah tentang larangan minuman beralkohol, larangan kegiatan pada bulan ramadhan, penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, penertiban hewan ternak, pajak daerah, retribusi jasa daerah, retribusi jasa umum, retribusi perizinan tertentu, bangunan gedung dan

perizinannya, petunjuk pelaksanaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, kebersihan dan keindahan, kawasan tanpa rokok, pengaturan dan pembinaan PKL, penanggulangan gelandangan dan pengemis, tata cara pengambilan dan pengangkutan pasir pasang di sungai, larangan melakukan kegiatan pada jembatan rumpiang dan kawasan sekitarnya

5. Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam kegiatan penyelidikan, penyidikan dan penindakan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan daerah dan penegakan produk hukum daerah tentang larangan minuman beralkohol, larangan kegiatan pada bulan ramadhan, penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, penertiban hewan ternak, pajak daerah, retribusi jasa daerah, retribusi jasa umum, retribusi perizinan tertentu, bangunan gedung dan perizinannya, petunjuk pelaksanaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, kebersihan dan keindahan, kawasan tanpa rokok, pengaturan dan pembinaan PKL, penanggulangan gelandangan dan pengemis, tata cara pengambilan dan pengangkutan pasir pasang di sungai, larangan melakukan kegiatan pada jembatan rumpiang dan kawasan sekitarnya
6. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional kegiatan penyelidikan, penyidikan dan penindakan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan daerah dan penegakan produk hukum daerah tentang larangan minuman beralkohol, larangan kegiatan pada bulan ramadhan, penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, penertiban hewan ternak, pajak daerah, retribusi jasa daerah, retribusi jasa umum, retribusi perizinan tertentu, bangunan gedung dan perizinannya, petunjuk pelaksanaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, kebersihan dan keindahan, kawasan tanpa rokok, pengaturan dan pembinaan PKL, penanggulangan gelandangan dan pengemis, tata cara pengambilan dan pengangkutan pasir pasang di sungai, larangan melakukan kegiatan pada jembatan rumpiang dan kawasan sekitarnya yang meliputi seluruh faktor dan unsur manajemen
7. Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran dan kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada Seksi Penyidikan dan Penindakan.
8. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada Seksi Penyidikan dan Penindakan
9. Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Seksi Penyidikan dan Penindakan.
10. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

**ALASAN, FORMULASI/CARA PENGUKURAN DAN KRITERIA INDIKATOR KINERJA ESELON IV
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (MAKNA INDIKATOR, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN INDIKATOR FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Terlaksananya penanganan atas pelanggaran peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan penanganan atas pelanggaran peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota yang ditangani sesuai SOP	1. Makna Indikator jumlah orang atau badan usaha yang diduga melanggar Perda dan Perkada 2. Alasan Memilih Indikator Masih ada orang atau badan usaha yang melanggar Perda dan Perkada 3. Cara Pengukuran : Jumlah penyidik yang dilaksanakan ----- X 100 Jumlah Pengaduan pelanggaran Perda dan Perkada yang masuk	Kasi Penyidikan dan Penindakan	Laporan Hasil Kegiatan dari Kasi Penyidikan dan Penindakan

Marabahan, 9 Mei 2023

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Barito Kuala,



Dahtiar Fajar, S.STP, M.Si
NIP. 19760519 199703 1 007

Lampiran III.5 : Keputusan Kepala Satpol PP
Nomor : 188/29/ Satpol PP /2023
Tanggal : 9 Mei 2023

JABATAN : **Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat**

TUGAS : Membantu bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberia bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidan satuan perlindungan masyarakat.

FUNGSI :

1. Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan satuan perlindungan masyarakat yang meliputi program dan kegiatan satuan perlindungan masyarakat, sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan di bidang perlindungan masyarakat
2. Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan (fasilitasi) satuan perlindungan masyarakat
3. Melaksanakan secara operasionalisasi kegiatan penyuluhan pemeliharaan trantib dan linmas melalui rt/rw, peningkatan keterampilan penanganan tindak kriminal, penanggulangan bencana alam, antisipasi keamananan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di desa/kelurahan melalui poskamling, membantu pelaksanaan keamanan pemilu pilkades, pilbup, pilgub, pilpres, dan legislatif, pelatihan PBB dengan instansi terkait lainnya.
4. Mengendalikan tata operasional dan mekanisme kegiatan penyuluhan pemeliharaan trantib dan linmas melalui rt/rw, peningkatan keterampilan penanganan tindak kriminal, penanggulangan bencana alam, antisipasi keamananan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di desa/kelurahan melalui poskamling, membantu pelaksanaan keamanan pemilu pilkades, pilbup, pilgub, pilpres, dan legislatif, pelatihan PBB dengan instansi terkait lainnya
5. Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam kegiatan kegiatan penyuluhan pemeliharaan trantib dan linmas melalui rt/rw, peningkatan keterampilan penanganan tindak kriminal, penanggulangan bencana alam, antisipasi keamananan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di desa/kelurahan melalui poskamling, membantu pelaksanaan keamanan pemilu pilkades, pilbup, pilgub, pilpres, dan legislatif, pelatihan PBB dengan instansi terkait lainnya.
6. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional pelaksanaan kegiatan kegiatan penyuluhan pemeliharaan trantib dan linmas melalui rt/rw, peningkatan keterampilan penanganan tindak kriminal, penanggulangan bencana alam, antisipasi keamananan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di desa/kelurahan melalui poskamling, membantu

- pelaksanaan keamanan pemilu pilkades, pilbup, pilgub, pilpres, dan legislatif, pelatihan PBB dengan instansi terkait lainnya
7. Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran dan kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat
 8. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat
 9. Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat
 10. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja.

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (MAKNA INDIKATOR, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN INDIKATOR FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	1. Makna Indikator : anggota Linmas yang ada di kecamatan yang mendapat pelatihan/ atau pun pembinaan 2. Alasan Memilih Indikator 3. Cara Pengukuran : Jumlah Anggota Linmas yang dilatih Tingkat Dasar pada Tahun Pelaporan ----- X 100 Target Jumlah Anggota Linmas yang dilatih Tingkat Dasar	Kasi Satuan Perlindungan Masyarakat	Laporan Hasil Kegiatan dari Kasi Satuan Perlindungan Masyarakat

Marabahan, 9 Mei 2023

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Barito Kuala,



Dahtiar Fajar, S.STP, M.Si
NIP. 19760519 199703 1 007

Lampiran III.6 : Keputusan Kepala Satpol PP
Nomor : 188/ 29 / Satpol PP /2023
Tanggal : 9 Mei 2023

JABATAN : **Kepala Seksi Bina Kelembagaan Kemasyarakatan.**

TUGAS : Membantu bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang bina kelembagaan kemasyarakatan.

FUNGSI :

1. Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan bina potensi masyarakat yang meliputi program dan kegiatan bina kelembagaan kemasyarakatan sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan di bidang perlindungan masyarakat
2. Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan (fasilitasi) bina kelembagaan Kemasyarakatan
3. Melaksanakan secara operasionalisasi kegiatan mendata jumlah lembaga masyarakat yang bergerak di bidang kemasyarakatan, partisipasi peningkatan kualitas layanan masyarakat, menjagapersatuan dan kesatuan sebagai pendorong dan penggerak ketahanan masyarakat melalui Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, PKK, karang taruna, daswisma, RT/RW, lembaga adat dan lembaga organisasi kemasyarakatan lainnya serta menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat.
4. Mengendalikan tata operasional dan mekanisme kegiatan mendata jumlah lembaga masyarakat yang bergerak di bidang kemasyarakatan, partisipasi peningkatan kualitas layanan masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan sebagai pendorong dan penggerak ketahanan masyarakat melalui Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, PKK, karang taruna, daswisma, RT/RW, lembaga adat dan lembaga organisasi kemasyarakatan lainnya serta menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat
5. Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam kegiatan mendata jumlah lembaga masyarakat yang bergerak di bidang kemasyarakatan, partisipasi peningkatan kualitas layanan masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan sebagai pendorong dan penggerak ketahanan masyarakat melalui Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, PKK, karang taruna, daswisma, RT/RW, lembaga adat dan lembaga organisasi kemasyarakatan lainnya serta menggerakkan swadaya gotong royong

masyarakat

6. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional pelaksanaan kegiatan mendata jumlah lembaga masyarakat yang bergerak di bidang kemasyarakatan, partisipasi peningkatan kualitas layanan masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan sebagai pendorong dan penggerak ketahanan masyarakat melalui Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, PKK, karang taruna, daswisma, RT/RW, lembaga adat dan lembaga organisasi kemasyarakatan lainnya serta menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat yang meliputi seluruh faktor dan unsur manajemen
6. Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran dan kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada Seksi Bina Kelembagaan Kemasyarakatan
7. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada Seksi Bina Kelembagaan Kemasyarakatan
8. Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Seksi Bina Kelembagaan Kemasyarakatan
9. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja.

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (MAKNA INDIKATOR, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN INDIKATOR FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Tersedianya dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	1. Makna Indikator : 2. Alasan Memilih Indikator 3. Cara Pengukuran : Jumlah Pembinaan Kelembagaan Masyarakat terkait Linmas ----- X 100 Target Jumlah Pembinaan Kelembagaan Masyarakat terkait Linmas	Kasi Bina Kelembagaan Kemasyarakatan	Laporan Hasil Kegiatan dari Kasi Bina Kelembagaan Kemasyarakatan

Marabahan, 9 Mei 2023

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Barito Kuala,



Dahtiar Fajar, S.STP, M.Si
NIP. 19760519 199703 1 007

Lampiran III.7 : Keputusan Kepala Satpol PP
Nomor : 188/29/ Satpol PP /2023
Tanggal : 9 Mei 2023

JABATAN : **UPT DAMKAR**

TUGAS : Membantu dinas satuan menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di Pemadam Kebakaran

FUNGSI :

1. Menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional pelaksanaan penanggulangan bencana kebakaran, yang meliputi program dan kegiatan penanggulangan bencana kebakaran sesuai kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang trantibum dan linmas
- 2 Menyajikan rencana program, rencana kegiatan, standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana kebakaran
- 3 Menyelia (melakukan supervisi) dan membina penanggulangan bencana kebakaran
4. Mengendalikan operasionalisasi pelaksanaan penanggulangan bencana kebakaran
5. Menyajikan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan penanggulangan bencana kebakaran
6. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil penanggulangan bencana kebakaran
7. Menyelia (melakukan supervisi) perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
8. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada UPT Pemadam Kebakaran.
9. Menyusun laporan akuntabilitas yang mencakup hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
10. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (MAKNA INDIKATOR, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN INDIKATOR FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Tersedianya Dokumen NSPM yang berkaitan dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaen/Kota setiap Tahunnya	Jumlah Dokumen NSPM yang berkaitan dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaen/Kota setiap Tahunnya	1. Makna Indikator : 2. Alasan Memilih Indikator 3. Cara Pengukuran : Jumlah Kejadian yang ditangani Waktu tanggap ----- X 100 Jumlah Kejadian Keseluruhan	Kepala UPT Damkar	Laporan Hasil Kegiatan dari Kepala UPT Damkar

Marabahan, 9 Mei 2023
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Barito Kuala,



Dahtiar Fajar, S.STP, M.Si
NIP. 19760519 199703 1 007



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

JL. Jenderal Sudirman Nomor Telp/Fax (0511)

MARABAHAN 70513

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR 188/29/Satpol PP/2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BARITO KUALA

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran strategis pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala maka perlu dibuat Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Inspektur tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);
11. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 64 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala, sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala digunakan untuk meningkatkan kualitas dan perbaikan kinerja serta akuntabilitas kerja PNS/ASN pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 9 Mei 2023



KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,

DAHTIAR FAJAR, S.STP, M.Si
NIP. 19760519 199703 1 007



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

JL. Jenderal Sudirman Nomor Telp/Fax (0511)

MARABAHAN 70513

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR 188/30/Satpol PP/2023

TENTANG

POHON KINERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2023 – 2026

KABUPATEN BARITO KUALA

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BARITO KUALA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran strategis pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala maka perlu dibuat Pohon Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 -2026 Kabupaten Barito Kuala;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Inspektur tentang Pohon Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 – 2026 Kabupaten Barito Kuala;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);
11. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 64 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pohon Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 – 2026 Kabupaten Barito Kuala, sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pohon Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 – 2026 Kabupaten Barito Kuala digunakan untuk meningkatkan kualitas dan perbaikan kinerja serta akuntabilitas kerja PNS/ASN pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal Mei 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,



DAHTIAR FAJAR, S.STP, M.Si
NIP. 19760519 199703 1 007